

**PENGATURAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG
MENURUT ASEAN *CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN* TAHUN 2015 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

WAHYU JENDRA SAPUTRA

NPM. 2010012111275

Dosen Pembimbing :

Deswita rosra S.H.,M.H.

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 02/HH/02/VIII-2024

Nama : Wahyu Jendra Saputra
NPM : 2010012111275
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang Menurut ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children Tahun 2015

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Deswita Rosra, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji) 
3. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 02/HI/02/VIII-2024

Nama : Wahyu Jendra Saputra
NPM : 2010012111275
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang Menurut ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children Tahun 2015

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Deswita Rosra, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**ARRANGEMENTS FOR OVERCOMING TRAFFICKING IN PERSON
CORDING TO THE ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN IN 2015 AND ITS
IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

Wahyu Jendra Saputra¹, Deswita Rosra, S.H., M.H²

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: wahyujendra10@gmail.com

ABSTRACT

The large number of criminal acts of human trafficking currently occurring, especially in the Southeast Asia region, has made other countries issue regulations or agreements agreed to by all countries in Southeast Asia, namely the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children hereinafter (ACTIP) where this Convention aims to reduce or prevent criminal acts of human trafficking which are rife in the Southeast Asia region. Problem formulation 1. What are the regulations for countering human trafficking according to the 2015 ACTIP Convention? 2. How are the implementation of counter-trafficking in Indonesia? The research method used is a normative research method, with secondary data as the data source consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, using library study data collection techniques and data analyzed qualitatively. Research results 1). Arrangements for dealing with human trafficking according to the 2015 ACTIP Convention are regulated in Articles 1-15 to overcome human trafficking in the Southeast Asia region. ACTIP was adopted to increase cooperation between ASEAN member countries in combating human trafficking, especially targeting women and children. Apart from the ACTIP Convention, Combating Trafficking in Persons is also regulated in the 2000 Parliamentary Convention. To be more effective, all countries in the Southeast Asia region must make laws regarding trafficking in persons nationally according to their respective countries with guidance from the ACTIP convention. 2) Implementation of the ACTIP Convention for Indonesia was ratified through Law No. 12 of 2017 regulating and preventing criminal acts of human trafficking in Indonesia. Previously, Indonesia had also issued Law No. 21 of 2007 where usually the victims of human trafficking were mostly migrant workers, So the Indonesian state has issued Law No. 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers and several Indonesian labor service companies.

Keywords: Actip Convention, Tackling Human Trafficking

**PENGATURAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG
MENURUT ASEAN *CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN* TAHUN 2015 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Wahyu Jendra Saputra¹, Deswita Rosra, S.H., M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: wahyujendra10@gmail.com

ABSTRAK

Banyaknya terjadi tindak pidana perdagangan orang saat ini terutama dikawasan Asia Tenggara membuat negara-negara lain mengeluarkan sebuah aturan atau perjanjian yang disepakati oleh seluruh negara-negara yang berada di Asia Tenggara yaitu *ASEAN Convension Againts Trafficking In Persons, Especeally Women And Children* selanjutnya (ACTIP) dimana Konvensi ini bertujuan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi dikawasan Asia Tenggara. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pengaturan penanggulangan perdagangan orang menurut Konvensi ACTIP tahun 2015?, 2. Bagaimanakah implementasi pengaturan penanggulangan perdagangan orang di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1).Pengaturan penanggulangan perdagangan orang menurut Konvensi ACTIP tahun 2015 diatur pada Pasal 1-15 untuk mengatasi perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara. ACTIP diadopsi untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam memerangi perdagangan orang, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak. Selain Konvensi ACTIP Penanggulangan Perdagangan Orang juga diatur dalam Konvensi Parlemo tahun 2000. Supaya lebih efektif semua negara dikawasan Asia Tenggara harus membuat undang-undang tentang perdagangan orang secara nasional menurut negara masing-masing dengan pedoman ke konvensi ACTIP. 2) Implementasi Konvensi ACTIP bagi Indonesia di ratifikasi melalui Undang-Undang No 12 tahun 2017 mengatur dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sebelumnya Indonesia juga sudah mengeluarkan Undang-Undang No 21 tahun 2007 dimana biasanya korban dari Perdagangan Orang itu kebanyakan dari buruh migran, maka negara Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia seta beberapa Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.

Kata Kunci: Penanggulangan, Perdagangan Orang, Konvensi ACTIP

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Rabbisrahli Saddri Wayasirli Amri Wahlul u'datammillisani yafkahu kaulin. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“PENGATURAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILLDREN TAHUN 2015 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**. Penulisan ini diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibunda tercinta, Rajasnur alisni yang dimana berjuang untuk membesarkan putra putrinya meskipun banyak hal yang dilaluinya seorang diri, semoga kebaikan dan pengorbanan yang ibunda lakukan untuk anakmu ini dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT, Amin ya rabbal alamin, kemudian ucapan terima kasih kepada ayahanda Jasmanto atas kebaikan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril dan materil. Penulis dengan segala rasa hormat dan ketulusan hati, ingin mengucapkan terimakasih banyak Ibu Deswita Rosra, SH., M.H. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, mengorbankan tenaga dan membagi ilmu-ilmu yang konstruktif dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R,S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Ahmad Iffan S.H..M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
4. Bapak /Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
5. Bapak/ ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universita Bung hatta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, Juli 2024

Penulis,

Wahyu Jendra Saputra

2010012111275

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penanggulangan Perdagangan Orang.....	11
1. Pengertian Dan Pengaturan Tentang Perdagangan Orang	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Tentang Perdagangan Orang	15
3. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
4. Organisasi-organisasi Internasional Dan Nasional Yang Berperan Dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
B. Tinjauan Pustaka Latar Belakang Terbentuknya <i>Asean Convention Against Trafficking In Person, Esppecially Women And Children</i> Tahun 2015 ...	24
1. Latar Belakang Terbentuknya <i>Asean Convention Against Trafficking In Person, Esppecially Women And Children</i> Tahun 2015.....	24
2. Ratifikasi Indonesia Terhadap <i>Asean Convention Against Trafficking In Person, Esppecially Women And Children</i>	30

3. Penerapan Dalam Negeri Tindak Lanjut Ratifikasi Terhadap <i>Asean Convention Against Trafficking In Person, Esppecially Women And Children</i>	31
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang <i>Asean Convention Against Trafficking In Person, Esppecially Women And Children</i> Tahun 2015.....	36
B. Implementasi Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terletak dijalur strategis yaitu perdagangan dunia dan Asia. Perkembangan perdagangan di ASEAN yang begitu pesat membuat suatu kesepakatan dalam perdagangan bebas ditingkat ASEAN gunanya untuk meningkatkan daya saing, tetapi banyak juga pihak yang menyalagunakan perdagangan bebas tersebut dengan mencari keuntungan secara pribadi dengan mengorbankan orang lain, karena ulah kelompok yang menyalagunakan perdagangan bebas ASEAN untuk melakukan suatu tindak pidana perdagangan orang atau kata lain perbudakan manusia yang hampir terjadi dimana mana tak terkecuali dinegara Indonesia¹. Kebanyakan korban dari perdagangan orang tersebut adalah anak-anak dibawah umur dan perempuan yang dikenal dengan istilah *human trafficking children and women*.

Kebanyakan korban perdagangan orang *human trafficking* dari negara-negara ASEAN seperti Myanmar, Kamboja, Filipina dan Indonesia dengan tujuan sebagai tenaga kerja atau buruh migran di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk buruh Migran Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia atau selanjutnya (PMI), dimana PMI ini bertujuan untuk fokus pada perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia yang bekerja di luar Negeri. Mereka

¹ Sri Rahayu “*Pariwisata Kreatif; Strategi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*” ISBN 978-602-61182-0-2 tahun 2018

memberikan bantuan hukum, sosial, dan konsuler kepada buruh migran yang membutuhkan.

ASEAN sebagai koridor hubungan multilateral dikawasan Asia Tenggara menaruh perhatian tinggi pada isu kejahatan transnasional khususnya perdagangan orang, oleh karena tindakan kejahatan perdagangan orang di ASEAN membuat beberapa instrumen perjanjian maupun non perjanjian sebagai upaya ASEAN dalam menangani dan melawan perdagangan manusia khususnya pada perdagangan orang.

Perjanjian yang disahkan ASEAN *adalah the asean convention againts trafficking in persons, especially women and children* atau selanjutnya (ACTIP) tahun 2015 tentang hukum regional yang berlaku bagi negara-negara ASEAN dan mengatur mengenai pembrantasan tindak pidana perdagangan orang, perjanjian ini dapat dilihat sebagai komitmen penting ASEAN dalam upaya melawan perdagangan orang yang lebih efektif. Dimana semua korban perdagangan orang akan dilindungi serta mendapatkan hak-haknya sesuai dengan konvensi yang telah dibuat negara ASEAN².

Biasanya korban dari *human trafficking* ini dijadikan sebagai perbudakan dan seks dengan mendapatkan upah yang tidak seberapa serta mendapatkan perlakuan kekerasan apabila tidak mau melakukan apa yang diperintahnya. Dengan perlakuan kekerasan yang didapat membuat para korban *human trafficking* terutama *children and women* akan mengalami rasa trauma yang mendalam seperti kerusakan mental dan cara nya bertingkah akan mengalami perubahan. Biasanya orang-orang yang menjadi korban

² Joseph Ferdinand Moses "Reforming labour immigration policies of host countries to stamp out labour trafficking in the ASEAN region" *International Journal of Migration and Residential Mobility*, 2019 Vol. 2, No. 1

perdagangan orang menurut konvensi ACTIP tahun 2015 dilatar belakangi dengan faktor ekonomi yang semakin susah, dimana dikehidupan sekarang banyak perekonomiannya dibawah garis kemiskinan, serta pendidikan yang rendah, dikarenakan faktor dari pembangunan dinegara yang tidak merata, akibat dari faktor ini makanya banyak kelompok kelompok kejahatan yang memanfaatkan situasi seperti ini dengan tujuan untuk kepentingan pribadi si pelaku.

Perdagangan orang juga banyak terjadi dibelahan negara-negara lain, secara internasional juga menetapkan Konvensi Parlemo sebagai aturan perlindungan bagi korban perdagangan orang dimana konvensi ini dibawah naungan PBB.

Indonesia sendiri memberikan perlindungan tenaga kerja dengan membuat instrumen yuridis dan non yuridis tidak hanya itu Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana Undang-undang ini secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-hak mereka dihormati sesuai dengan standar internasional, serta untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan kontribusi positif mereka terhadap pembangunan ekonomi nasional³.

Adapun hukum non yuridis yang diberikan yaitu layanan konseling dan medis sehingga korban dari perdagangan orang merasa aman, biasanya

³ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

korban dari perdagangan orang akan mengalami tekanan jiwa. Oleh karena itu sangat dibutuhkan layanan konseling untuk mengembalikan mental dan sikap dari korban perdagangan orang dengan cara adanya psikiater untuk korban.

Walaupun demikian Indonesia masih sangat rentan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang, karena lemahnya hukum dan penegakan hukum di Indonesia serta memiliki aparat penegak hukum dan birokrasi yang mudah ditembus serta memiliki administrasi kependudukan yang kacau membuat masih banyak juga kasus dari perdagangan orang yang menimpa WNI.

Sebelumnya negara Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang komitmen pemerintah dalam memberantas perdagangan orang dengan berlakunya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)⁴. Dimana catatan kepolisian RI telah menangani kasus korban perdagangan manusia yang tercatat dalam sistem peradilan kriminalitas.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Perdagangan Manusia Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	2.700
2	2020	2.800
3	2021	3.000
4	2022	3.200
5	2023	3.500

Sumber: International Organization for Migration (IOM).

Tercatat pada tahun 2019 sekitar 2.700 kasus perdagangan manusia, pada tahun 2020 sekitar 2.800 kasus perdagangan manusia kembali naik, tahun 2021 sekitar 3.000 kasus perdagangan manusia, tahun 2022 sekitar

⁴ Muhammad Kasyful Fazri, 181000241 2024 *Perdagangan Orang. Kedudukan Pekerja Seks Komersial Online Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana*

3.200 kasus perdagangan manusia dan pada tahun 2023 sekitar 3.500 kasus perdagangan manusia⁵. Konvensi ACTIP telah diratifikasikan oleh Indonesia dengan UU No 12 Tahun 2017, dan dibentuknya perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) untuk mencegah terjadinya perdagangan orang atau *human trafficking* dimana semuanya telah ditanggung jawab oleh negara Indonesia sendiri sesuai dengan Passal 1 dimana mencangkup penempatan tenaga kerja, mekanisme antar luar negeri, kendali alokasi TKI, perjanjian penempatan TKI, visa kerja maupun semua hal yang mencangkup kepentingan keselamatan untuk TKI.

Indonesia juga membuat upaya pencegahan dan penanganan TPPO ada beberapa hal yang perlu dilakukan, mulai dari penguatan kebijakan dan regulasi, penanganan rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi, peningkatan pemahaman individu tentang TPPO, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan sistem data terpadu TPPO, sampai dengan pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan TPPO.

Adapun beberapa perusahaan yang didirikan PJTKI antara lain: PT. Jaya Abadi Sentosa, PT. Jaya Teknik Indonesia, PT. Bina Tirta Sentosa, PT. Sarana Pratama Intermarco, PT. Bina Jasa Abadi, PT. Bumi Khatulistiwa, PT. Andalan Bumi Sejahtera, PT. Indah Karya Sentosa, PT. Tristar Indonesia, PT. Mitra Abadi Globalindo, dimana Perusahaan-perusahaan ini terdaftar dan diawasi secara ketat oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi perlindungan tenaga kerja dan prosedur internasional yang berlaku dalam rekrutmen dan penempatan pekerja migran

⁵ Elwi Danil dkk “*Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*” Volume 01 Nomor 01 Oktober 2020

Indonesia. Selain itu, penting bagi calon tenaga kerja migran untuk memilih perusahaan PJTKI yang legal dan terpercaya demi keamanan dan perlindungan mereka selama bekerja di luar negeri⁶. Walaupun demikian bukan berarti masalah kasus perdagangan orang itu selesai dikarenakan masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tersebut untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Adapun contoh kasus di ASEAN dalam penanggulangan perdagangan orang yang melibatkan negara Indonesia dengan Myanmar dimana pada tahun 2022, sebanyak 25 WNI mendaftarkan dirinya untuk menjadi TKI diluar negeri yaitu dengan negara tujuan yang akan menjadi tempat kerjanya yaitu Thailand, dimana mereka diiming-imingi dengan gaji yang tinggi untuk bekerja disalah satu perusahaan Thailand dengan mengisi data dengan menggunakan bahasa mandarin, namun mereka setelah berangkat diantaranya bukan ke negara Thailand melainkan ke negara Myanmar, karena perubahan negara tersebut membuat salah satu WNI menjadi curiga dimana nyatanya ia dibawah ke Myanmar dan langsung disekap serta disuruh untuk melakukan penipuan online tidak hanya itu bahkan WNI itu mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dan psikis selama bekerja di Myanmar⁷.

Dari kasus ini ASEAN sebagai koridor transnasional dimana kedua negara telah dipertemukan dengan membahas tentang perdagangan orang yang menimpah WNI agar bisa dikembalikan ke negara asalnya dengan selamat.

⁶ Laporan Tahunan Kementerian Ketenagakerjaan: *Kementerian ini secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang mencakup informasi tentang perusahaan-perusahaan PJTKI, regulasi, dan pengawasan terkait perlindungan tenaga kerja migran.*

⁷ Kementerian Ketenagakerjaan RI *Kasus-kasus perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja yang bermasalah*

Konvensi ASEAN memintak untuk meningkatkan kerja sama serta penegakan hukum yang lebih tegas dari negara masing-masing agar kejadian ini tidak terulang kembali.

Berdasarkan dari kasus diatas yang dikemukakan, maka penulis berkeinginan menulis karya ilmiah dengan judul ” **PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN TAHUN 2015 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulisan mengidentifikasi perumusan masalah-masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang Menurut *Asean Convention Against Trafficking In Person, Especially Women And Children Tahun 2015?*
2. Bagaimanakah Implementasi Pengaturan Penaggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah tujuan yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang *Asean Convention Against Trafficking In Person Especially Women And Children Tahun 2015*

2. Untuk menganalisa implementasi Pengaturan penanggulangan perdagangan orang di Indonesia

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan hukum berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku⁸. Jenis metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena hukum yang ada.

Dalam jenis metode penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan, doktrin, hukum, putusan pengadilan, maupun literatur hukum. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan aspek-aspek tertentu dari norma-norma tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yaitu bahan-bahan tertulis tentang hukum, selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi:

⁸ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif* (2022).

a) Bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan yang mengatur tentang dampak perdagangan manusia ditinjau dari konvensi ASEAN. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Ancaman Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Perdagangan Orang
- 2) *Asean Convention Against Trafficking In Person, Especially Women And Children* Tahun 2015
- 3) Konvensi Palermo Tahun 2000 Tentang *Human Trafficking*
- 4) Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- 5) Undang-Undang No 12 Tahun 2017 tentang ratifikasi konvensi ACTIP Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer berupa buku-buku, jurnal yang terkait dengan judul penelitian selanjutnya yang akan dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)⁹.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif* (2022).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji perundang-undangan, buku maupun dokumen-dokumen penting lainnya.

4. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menganalisa proses, untuk mengungkapkan suatu fenomena sosial yang dianalisis dapat memperoleh gambaran tentang masalah yang akan diteliti dengan megunakan metode berfikir deduktif, yaitu kesimpulan dari umum ke khusus.